



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Coklat RT/RW 018/000 Kelurahan Wanagon, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan Jl. Poros SP 5 - SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/12/III/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Simon V Rahanjaan, S.H dan Welly Rondonuwu Goha, S.H, Para Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2024 Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-07/R.1.19/Enz.2/06/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IRFAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik Kukubima;
 - 2 (dua) Lakban putih.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-07/R.1.19/Enz.2/05/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRFAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wit petugas dari Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi RIXON YAPPO, S.H.,M.H.,saksi QITHFIR R. ABDUL dan petugas lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni terdakwa IRFAN yang berada di Jalan Poros Sp 5 Sp 2 kabupaten Mimika ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selain itu pula terdakwa juga ada mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menempel (sebagai kurir) dari Bandar Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. MASNI yang berada di Madura.
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wit petugas langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan Sekitar pukul. 21.00 Wit petugas melihat terdakwa bersama rekannya yang Bernama Sdr. RISKI saling berboncengan denga sepeda motor dan kemudian berhenti di pangkas rambut milik terdakwa di jalan Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan saat itu terdakwa IRFAN turun dari motor selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut Selanjutnya terdakwa menempel narkotika jenis sabu dengan cara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di sela – sela tempat duduk selanjutnya terdakwa IRFAN dan rekannya saudara Reski langsung pergi meninggalkan pangkas rambut namun saat itu petugas tidak sempat menangkap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit petugas kembali lagi ke pangkas rambut milik terdakwa untuk melakukan pemantauan dan mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh terdakwa IRFAN di kursi yang berada di depan pangkas rambut miliknya tersebut dan saat itu petugas melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa selipkan pada bagian tempat duduk kursi di pangkas rambut milik terdakwa sehingga kemudian petugas mengambil 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut lalu membukanya dimana didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu petugas kemudian ambil dan menyimpannya dan selanjutnya petugas tetap berada di sekitar pangkas rambut milik terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa IRFAN yang saat itu belum Kembali ke pangkas rambutnya di Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan tidak lama kemudian sekitar pukul. 01.30 Wit datanglah terdakwa IRFAN kemudian terdakwa masuk ke dalam pangkas rambut miliknya untuk beistirahat dan Kemudian sekitar pukul 03.00 Wit datang lagi secara bergoncengan 2 (dua) orang perempuan dan berhenti di samping pangkas rambut terdakwa selanjutnya salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut milik terdakwa sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor namun saat itu petugas yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sudah berada di sekitar lokasi tersebut melihat terdakwa bersama kedua Perempuan tersebut sehingga saat itu juga petugas langsung mengamankan terdakwa IRFAN selanjutnya petugas langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut kepada terdakwa dan kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa selanjutnya saat petugas menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik dari barang tersebut dan saat itu terdakwa IRFAN mengakui jika 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik terdakwa;

- Bahw saat petugas menginterogasi terdakwa saat itu seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut milik terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut milik terdakwa langsung di amankan petugas dan Ketika di interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong unturk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang telah melarikan diri sehingga perempuan tersebut di pulangkan oleh petugas sedangkan saat itu juga terdakwa IRFAN beserta barang bukti diamankan petugas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa , *memiliki, menyimpan, menguasai* narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 065/11841.03/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani RIA SUGIARTINY selaku pemimpin cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa **adalah seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram;**

- Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si,Apt , menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 (lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wit petugas dari Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua yakni saksi RIXON YAPPO, S.H.,M.H.,saksi QITHFIR R. ABDUL dan petugas lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni terdakwa IRFAN yang berada di Jalan Poros Sp 5 Sp 2 kabupaten Mimika ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selain itu pula terdakwa juga ada mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menempel (sebagai kurir) dari Bandar Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. MASNI yang berada di Madura.
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wit petugas langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan Sekitar pukul. 21.00 Wit petugas melihat terdakwa bersama rekannya yang Bernama Sdr. RISKI saling berboncengan denga sepeda motor dan kemudian berhenti di pangkas rambut milik terdakwa di jalan Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan saat itu terdakwa IRFAN turun dari motor selanjutnya terdakwa langsung menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut Selanjutnya terdakwa menempel narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di sela – sela tempat duduk selanjutnya terdakwa IRFAN dan rekannya saudara Reski langsung pergi meninggalkan pangkas rambut namun saat itu petugas tidak sempat menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit petugas kembali lagi ke pangkas rambut milik terdakwa untuk melakukan pemantauan dan mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh terdakwa IRFAN di kursi yang berada di depan pangkas rambut miliknya tersebut dan saat itu petugas melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa selipkan pada bagian tempat duduk kursi di pangkas rambut milik terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



sehingga kemudian petugas mengambil 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut lalu membukanya dimana didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu petugas kemudian ambil dan menyimpannya dan selanjutnya petugas tetap berada di sekitar pangkas rambut milik terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa IRFAN yang saat itu belum Kembali ke pangkas rambutnya di Jl. Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan tidak lama kemudian sekitar pukul. 01.30 Wit datanglah terdakwa IRFAN kemudian terdakwa masuk ke dalam pangkas rambut miliknya untuk beistirahat dan Kemudian sekitar pukul 03.00 Wit datang lagi secara bergoncengan 2 (dua) orang perempuan dan berhenti di samping pangkas rambut terdakwa selanjutnya salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut milik terdakwa sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor namun saat itu petugas yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sudah berada di sekitar lokasi tersebut melihat terdakwa bersama kedua Perempuan tersebut sehingga saat itu juga petugas langsung mengamankan terdakwa IRFAN selanjutnya petugas langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut kepada terdakwa dan kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa selanjutnya saat petugas menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik dari barang tersebut dan saat itu terdakwa IRFAN mengakui jika 1 (satu) buah plastic Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik terdakwa;

- Bahw saat petugas menginterogasi terdakwa saat itu seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut milik terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut milik terdakwa langsung di amankan petugas dan Ketika di interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang telah melarikan diri sehingga perempuan tersebut di pulangkan oleh petugas sedangkan saat itu juga terdakwa IRFAN beserta



barang bukti diamankan petugas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa, *menerima* narkotika golongan I jenis sabu dari saudara MASNI yang berada di Madura. tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 065/11841.03/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani RIA SUGIARTINY selaku pemimpin cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si,Apt, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 (lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rixon Yappo, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa Irfan;
 - Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 03.10 Wit di Jalan Poros SP5-SP2 Kabupaten Mimika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut, saksi berada di tempat kejadian dan saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 saksi dan rekan-rekan anggota Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros SP5-SP2 ada seseorang yang dalam 1 tahun memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menempel dari bandar narkotika jenis sabu yang bernama Masni yang berada di Madura, selanjutnya diketahui nama dari seseorang tersebut adalah Terdakwa Irfan. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi bersama rekan anggota Opsnal Subdit 3 berangkat ke Kabupaten Mimika guna melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira Jam. 20.00 Wit telah diketahui sebuah rumah yang ditempati oleh TO merupakan sebuah pangkas rambut yang terletak di jalan Poros Sp 5 Sp 2 kelurahan Mimika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal subdit 3 melakukan pemantauan di sekitar pangkas rambut. Kemudian kami melihat 2 (dua) orang laki-laki mendatangi pangkas rambut menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan yang berhenti di depan pangkas rambut salah satu dari laki - laki yang datang tersebut berdasarkan ciri - ciri yang telah kami peroleh adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut kemudian pada saat Terdakwa berada di dekat kursi, rekan saksi yaitu saksi Qitfhir R. Abdul melihat Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di sela - sela tempat duduk selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan pangkas rambut selanjutnya kami berpencah untuk melakukan pengejaran. Dikarenakan tidak menemukan Terdakwa, pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT kami kembali ke pangkas rambut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Qitfhir R. Abdul pergi ke depan pangkas rambut untuk mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh Terdakwa di kursi yang berada di depan pangkas rambut kemudian kami masih melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang terselip pada bagian tempat duduk kursi kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut lalu membukanya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi ambil dan menyimpannya;

- Bahwa selanjutnya kami tetap berada di sekitar pangkas rambut untuk melakukan pemantauan, tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WIT datang Terdakwa kemudian masuk ke dalam pangkas rambut. Kemudian sekira pukul 03.00 WIT datang secara berboncengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak kami ketahui namanya yang berhenti di samping pangkas rambut, salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor. Tidak berselang lama kemudian saksi bersama rekan opsnal lainnya masuk ke dalam pangkas rambut kemudian rekan saksi yaitu saksi Qitfhir R. Abdul langsung mengamankan Terdakwa kemudian saksi langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian saksi bertanya siapa pemilik dari barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang sebelumnya ditempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas, sedangkan seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut sempat kami amankan kemudian setelah dilakukan interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untuk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang tadi melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik Kukubima yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) gram lebih;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki serta tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa memesan dari orang dan mengambil tempelan di tiang listrik yang berada di busiri tengah dan disebuah pohon besar disamping bandara lama;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil keuntungan dari penjualan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menyungkil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sejak tahun 2023; dan telah menjual sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Masni yang berada di samping madura dengan cara membeli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) gram dan sudah dicungkil sehingga tersisa 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangku tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari minggu 17 Maret 2024 dengan cara mengambil tempelan dari orang lain di Tiang listrik yang berada di busiri tengah dan di sebuah pohon besar yang berada di samping bandara lama;
- Bahwa ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan yang satu turun dan masuk ke dalam pangkas rambut sedangkan yang lainnya tetap berada di motor dan saat penangkapan Terdakwa, perempuan yang masuk ke dalam pangkas rambut berhasil melarikan diri, sedangkan perempuan yang menunggu di motor mengaku bahwa dirinya hanya diminta tolong untuk mengantar temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Qithfir R. Abdul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Terdakwa Irfan;



- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 03.10 Wit di Jalan Poros SP5-SP2 Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut, saksi berada di tempat kejadian dan saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 saksi dan rekan-rekan anggota Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros SP5-SP2 ada seseorang yang dalam 1 tahun memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menempel dari bandar narkotika jenis sabu yang bernama Masni yang berada di Madura, selanjutnya diketahui nama dari seseorang tersebut adalah Terdakwa Irfan. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi bersama rekan anggota Opsnal Subdit 3 berangkat ke Kabupaten Mimika guna melakukan penyelidikan. Pada hari Minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 20.00 WIT telah diketahui sebuah rumah yang ditempati oleh TO merupakan sebuah pangkas rambut yang terletak di jalan Poros Sp 5 Sp 2 kelurahan Mimika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Opsnal subdit 3 melakukan pemantauan di sekitar pangkas rambut. Kemudian kami melihat 2 (dua) orang laki-laki mendatangi pangkas rambut menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan yang berhenti di depan pangkas rambut salah satu dari laki - laki yang datang tersebut berdasarkan ciri - ciri yang telah kami peroleh adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut kemudian pada saat Terdakwa berada di dekat kursi, rekan saksi yaitu saksi Rixon Yappo, S.H., M.H., melihat Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di sela - sela tempat duduk selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan pangkas rambut selanjutnya kami berpencar untuk melakukan pengejaran. Dikarenakan tidak menemukan Terdakwa, pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT kami kembali ke pangkas rambut untuk melakukan pemantauan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Rixon Yappo, S.H., M.H., pergi ke depan pangkas rambut untuk mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh Terdakwa di kursi yang berada di depan pangkas rambut kemudian kami masih melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu



yang terselip pada bagian tempat duduk kursi kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut lalu membukanya didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi ambil dan menyimpannya;

- Bahwa selanjutnya kami tetap berada di sekitar pangkas rambut untuk melakukan pemantauan, tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WIT datang Terdakwa kemudian masuk ke dalam pangkas rambut. Kemudian sekira pukul 03.00 WIT datang secara berboncengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak kami ketahui namanya yang berhenti di samping pangkas rambut, salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor. Tidak berselang lama kemudian saksi bersama rekan opsnel lainnya masuk ke dalam pangkas rambut kemudian rekan saksi yaitu saksi Rixon Yappo, S.H., M.H., langsung mengamankan Terdakwa kemudian saksi langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian saksi bertanya siapa pemilik dari barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah miliknya yang sebelumnya ditempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas, sedangkan seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut sempat kami amankan kemudian setelah dilakukan interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untuk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang tadi melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik Kukubima yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) gram lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki serta tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memesan dari orang dan mengambil tempelan di tiang listrik yang berada di busiri tengah dan disebuah pohon besar disamping bandara lama;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil keuntungan dari penjualan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga menyungkil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sejak tahun 2023; dan telah menjual sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Masni yang berada di samping madura dengan cara membeli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) gram dan sudah dicungkil sehingga tersisa 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangku tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu 17 Maret 2024 dengan cara mengambil tempelan dari orang lain di Tiang listrik yang berada di busiri tengah dan di sebuah pohon besar yang berada di samping bandara lama;
- Bahwa ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan yang satu turun dan masuk ke dalam pangkas rambut sedangkan yang lainnya tetap berada di motor dan saat penangkapan Terdakwa, perempuan yang masuk ke dalam pangkas rambut berhasil melarikan diri, sedangkan perempuan yang menunggu di motor mengaku bahwa dirinya hanya diminta tolong untuk mengantar temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang dikirim oleh Penyidik tersebut, Kami satu Tim untuk

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian Laboratorium yaitu Sdri. SITI RAHAYU, S.Farm, Apt. dan Sdri. YULIA SARITINOYO, S. Si. dan Ahli sendiri (Apt. Yugo Ade Anugrah Taruk Padang, S.Farm), sebagai Staf pengujian Terapik di Balai Besar POM Jayapura.

- Bahwa ahli menerangkan prosedur pemeriksaan / pengujian berupa benda padat berupa kristal berwarna putih bening secara laboratorium menggunakan Metode/Pustaka dengan hasil :

1. Positif : Reaksi warna / Clarke Vol II 2011: MAPPOMN 02/OB/07 Hal 3.
2. Positif : KLT / Clarke Vol II 2011: MAPPOMN 02/OB/07 Hal 3.
3. Positif :Spektrofoto Metri UV/Vis / Clarke Vol II 2011 Hal 1639 MAPPOMN 02/OB/07 Hal. 5.

Dan semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura dan kesimpulan Sampel tersebut adalah Positif Metamfetamin.

- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegel diduga Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil "Positif Metamfetamin." dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa ahli menerangkan pengaruh bagi tubuh sipengguna Narkotika Golongan I yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan / berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

- Bahwa ahli menerangkan Narkotika Golongan I Tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan. Dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;

- Bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Nomor : B/201/III/RES 4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 19 Maret 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, dibawa ke kantor Pegadaian Jayapura yang kemudian dibuka dan selanjutnya di timbang, menunjukkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram disisihkan sebagian seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram lalu dimasukkan kedalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, kemudian disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram akan di musnahkan dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si,Apt , menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa. Laporan Pengujian Nomor : LHU.120.K.05.16.24.0025, tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN" adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 (lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 03.10 Wit di Jalan Poros SP 5 Sp 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa buah 1 (satu) buah plastik Kukubima yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada sebuah kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa dengan cara diselipkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama MASNI, yang berada di Sampang Madura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama MASNI, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIT dengan cara membeli dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan mengambil tempelan (sudah diletakkan sebelumnya) di Tiang listrik yang



berada di Busiri tengah dan disebuah pohon besar yang berada di samping bandara lama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara membeli Narkotika jenis Sabu yaitu dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada MASNI, kemudian setelah uang ditransfer Terdakwa akan memberikan peta (lokasi pengambilan narkotika jenis Sabu) oleh MASNI, pertama diberikan peta (lokasi pengambilan) di sebuah Tiang listrik yang berada di Busiri tengah sedangkan yang kedua diberikan peta (lokasi pengambilan) disebuah pohon besar yang berada di samping Bandara lama. dan setelah menerima peta tersebut Terdakwa pergi ke Lokasi yang telah diberikan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual serta Terdakwa gunakan (konsumsi) sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang menempelkan Sabu dikarenakan Terdakwa hanya diberikan peta (lokasi pengambilan Sabu) dan sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Jam 17.00 WIT dengan cara meminta uang terlebih dahulu kepada pembeli dengan cara ditransfer kemudian setelah menerima uang tersebut. Kemudian Terdakwa akan pergi menaruh Sabu dengan cara menempelkan disuatu tempat lalu setelah menempel Terdakwa akan memberikan peta (lokasi penempelan Sabu) kepada pembeli sehingga pembeli akan mengambil sendiri Narkotika jenis Sabu tersebut akan tetapi selain ditempel Terdakwa juga kadang menyerahkan Narkotika jenis Sabu secara langsung kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memperoleh keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa telah menggunakan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah untuk membayar hutang sedangkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa berada dipangkas rambutnya yang berada di Jl. Poros SP 5 Sp 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika kemudian sekira pukul 16.00 WIT ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya menelpon menanyakan jalur Sabu, kemudian Terdakwa jawab “tunggu dlu,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan pastikan terlebih dahulu” selanjutnya Terdakwa menghubungi MASNI untuk menanyakan apakah ada Sabu kemudian dijawab “ada” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada seorang perempuan tersebut bahwa “sabu ada” kemudian Terdakwa memintanya untuk ditransfer uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah dikirim Terdakwa mentransfer uang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus) rupiah kepada Sdr. MASNI, tidak lama kemudian MASNI mengirimkan peta (lokasi pengambilan Sabu), pertama diberikan peta (lokasi pengambilan Sabu) di sebuah Tiang listrik yang berada di Busiri tengah dan yang kedua diberikan peta (lokasi pengambilan Sabu) disebuah pohon besar yang berada di samping bandara lama. sekira Jam. 19.00 Wit terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis Sabu sesuai dengan peta yang telah diterima. Setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi kerumah temannya yang bernama Sdr. RISKI di Jalan Pisang kecamatan Mimika Kabupaten Mimika dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Sabu. setelah sampai rumah RISKI terdakwa mencungkil (mengambil) sedikit dari paketan sabu tersebut untuk digunakan (konsumsi) bersama RISKI sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam saku celananya. setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira Jam. 21.00 wit terdakwa bersama RISKI pergi ke pangkas rambut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan setelah sampai depan pangkas rambut terdakwa turun dari atas motor kemudian terdakwa menempelkan satu buah plastik Kukubima yang berisi Sabu di kursi depan pangkas rambut dengan cara diselipkan pada bagian tempat duduk. Kemudian setelah selesai menempel terdakwa menghubungi pembeli yang merupakan seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang sebelumnya telah memesan Sabu tersebut untuk mengambil Sabunya. akan tetapi karena tidak ada respon (jawaban) terdakwa meninggalkan satu buah plastik Kukubima yang berisi Sabu tersebut di kursi depan pangkas rambut, selanjutnya terdakwa bersama RISKI pergi meninggalkan pangkas rambut. pada saat sudah jalan saya melihat pembeli yang merupakan seorang perempuan yang saya tidak ketahui namanya lewat menggunakan motor kemudian saya beteriak sambil menunjuk kearah kursi yang berada di depan pangkas rambut dengan memberi kode (memberitahu) bahwa ada Sabu di kursi depan pangkas rambut. Kemudian pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam. 01.30 Wit terdakwa kembali ke pangkas rambut untuk beristirahat kemudian sekira jam. 03.00 Wit datang ke Pangkas rambut 2 (dua) orang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya dimana salah satu perempuan tersebut merupakan orang yang memesan Sabu yang langsung masuk ke kamar mandi sedangkan seorang perempuan lainnya tetap berada diluar di samping pangkas rambut tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian berbaju preman menangkap terdakwa sedangkan seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya lari tidak tahu kemana selanjutnya salah satu anggota polisi menunjukkan 1 (satu) plastik KukuBima yang berisikan 2 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lakban putih kemudian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang tersebut kemudian terdakwa menjawab 1 (satu) plastik KukuBima yang berisikan 2 bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut lakban putih adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa simpan dengan cara ditempel di kursi yang berada didepan pangkas rambut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dan terdakwa sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2024 telah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Maret 2024 telah menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali yang membuat terdakwa tertangkap sekarang ini, sedangkan yang 6 (enam) kali lainnya terdakwa sudah tidak mengingatnya dan terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MASNI;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, sedangkan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam. 20.00 Wit di Jalan Pisang kecamatan Mimika kabupaten Mimika. Dan Peranan terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terdakwa lakukan sekarang ini adalah sebagai orang yang membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika seseorang, membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu merupakan pelanggaran Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengenal MASNI sejak awal tahun 2023, terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan RISKI terdakwa telah kenal sejak awal bulan Januari 2024, sedangkan dengan perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya baru kenal pada awal bulan Februari 2024, terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan disisihkan sebagai berikut:
 - Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Disisihkan untuk dimusnahkan dalam tingkat penyidikan 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik Kuku Bima;
3. 2 (dua) lakban putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.10 WIT bertempat di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H dan Saksi Qithfir R. Abdul yang merupakan anggota kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wit petugas dari Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua yakni Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H., dan Saksi Qithfir R. Abdul mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang berada di Jalan Poros Sp 5 Sp 2 Kabupaten Mimika ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selain itu pula Terdakwa juga ada mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menempel (sebagai kurir) dari Bandar Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. MASNI yang berada di Madura;
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wit petugas langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan Sekitar pukul. 21.00 Wit petugas melihat Terdakwa bersama rekannya yang bernama Riski saling

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



berboncengan dengan sepeda motor dan kemudian berhenti di pangkas rambut milik Terdakwa di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan saat itu Terdakwa turun dari motor selanjutnya Terdakwa langsung menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut Selanjutnya Terdakwa menempel narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di sela – sela tempat duduk selanjutnya Terdakwa dan rekannya saudara Riski langsung pergi meninggalkan pangkas rambut namun saat itu petugas tidak sempat menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit petugas kembali lagi ke pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan dan mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh Terdakwa di kursi yang berada di depan pangkas rambut miliknya tersebut dan saat itu petugas melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa selipkan pada bagian tempat duduk kursi di pangkas rambut milik Terdakwa sehingga kemudian petugas mengambil 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut lalu membukanya dimana didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu petugas kemudian ambil dan menyimpannya dan selanjutnya petugas tetap berada di sekitar pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang saat itu belum Kembali ke pangkas rambutnya di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan tidak lama kemudian sekitar pukul. 01.30 WIT datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pangkas rambut miliknya untuk beistirahat dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIT datang lagi secara berboncengan 2 (dua) orang perempuan dan berhenti di samping pangkas rambut Terdakwa selanjutnya salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor namun saat itu petugas yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sudah berada di sekitar lokasi tersebut melihat Terdakwa bersama kedua perempuan tersebut sehingga saat itu juga petugas langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut kepada Terdakwa dan kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa;
- Bahwa saat petugas menginterogasi Terdakwa saat itu seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut milik Terdakwa langsung di amankan petugas dan Ketika di interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untuk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang telah melarikan diri sehingga perempuan tersebut di pulangkan oleh petugas sedangkan saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 065/11841.03/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani RIA SUGIARTINY selaku pemimpin cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si,Apt , menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-07/R.1.19/Enz.2/05/2024 adalah Terdakwa Irfan dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, sehingga semua penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.10 WIT bertempat di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H dan Saksi Qithfir R. Abdul yang merupakan anggota kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wit petugas dari Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua yakni Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H., dan Saksi Qithfir R. Abdul mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang berada di Jalan Poros Sp 5 Sp 2 Kabupaten Mimika ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selain itu pula Terdakwa juga ada mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menempel (sebagai kurir) dari Bandar Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. MASNI yang berada di Madura;
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wit petugas langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan Sekitar pukul. 21.00 Wit petugas melihat Terdakwa bersama rekannya yang bernama Riski saling berboncengan dengan sepeda motor dan kemudian berhenti di pangkas rambut milik Terdakwa di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan saat itu Terdakwa turun dari motor selanjutnya Terdakwa langsung menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut Selanjutnya Terdakwa menempel narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di



sela – sela tempat duduk selanjutnya Terdakwa dan rekannya saudara Riski langsung pergi meninggalkan pangkas rambut namun saat itu petugas tidak sempat menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit petugas kembali lagi ke pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan dan mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh Terdakwa di kursi yang berada di depan pangkas rambut miliknya tersebut dan saat itu petugas melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa selipkan pada bagian tempat duduk kursi di pangkas rambut milik Terdakwa sehingga kemudian petugas mengambil 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut lalu membukanya dimana didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dan saat itu petugas kemudian ambil dan menyimpannya dan selanjutnya petugas tetap berada di sekitar pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang saat itu belum Kembali ke pangkas rambutnya di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan tidak lama kemudian sekitar pukul. 01.30 WIT datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pangkas rambut miliknya untuk beistirahat dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIT datang lagi secara berboncengan 2 (dua) orang perempuan dan berhenti di samping pangkas rambut Terdakwa selanjutnya salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor namun saat itu petugas yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sudah berada di sekitar lokasi tersebut melihat Terdakwa bersama kedua perempuan tersebut sehingga saat itu juga petugas langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut kepada Terdakwa dan kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa;



- Bahwa saat petugas menginterogasi Terdakwa saat itu seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut milik Terdakwa langsung di amankan petugas dan Ketika di interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untuk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang telah melarikan diri sehingga perempuan tersebut di pulangkan oleh petugas sedangkan saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata tidak mempunyai surat ijin terkait narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak dalam kapasitas dalam pekerjaan untuk memiliki narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa “unsur” yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) dimaksud adalah sebagai berikut:

- dijual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;
- menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;



- d. menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara (antara pembeli dan penjual) adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang); yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.10 WIT bertempat di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H dan Saksi Qithfir R. Abdul yang merupakan anggota kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wit petugas dari Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua yakni Saksi Rixon Yappo, S.H.,M.H., dan Saksi Qithfir R. Abdul mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang berada di Jalan Poros Sp 5 Sp 2 Kabupaten Mimika ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selain itu pula Terdakwa juga ada mengedarkan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menempel (sebagai kurir) dari Bandar Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. MASNI yang berada di Madura;
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIT petugas langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul. 21.00 WIT petugas melihat Terdakwa bersama rekannya yang bernama Riski saling berboncengan dengan sepeda motor dan kemudian berhenti di pangkas rambut milik Terdakwa di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan saat itu Terdakwa turun dari motor selanjutnya Terdakwa langsung



menuju kursi yang berada di depan pangkas rambut Selanjutnya Terdakwa menempel narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu di sela – sela tempat duduk selanjutnya Terdakwa dan rekannya saudara Riski langsung pergi meninggalkan pangkas rambut namun saat itu petugas tidak sempat menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit petugas kembali lagi ke pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan dan mengecek apa yang telah ditempel (disimpan) oleh Terdakwa di kursi yang berada di depan pangkas rambut miliknya tersebut dan saat itu petugas melihat 1 (satu) buah plastik Kukubima yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa selipkan pada bagian tempat duduk kursi di pangkas rambut milik Terdakwa sehingga kemudian petugas mengambil 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut lalu membukanya dimana didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkoba jenis Sabu dan saat itu petugas kemudian ambil dan menyimpannya dan selanjutnya petugas tetap berada di sekitar pangkas rambut milik Terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap Terdakwa yang saat itu belum Kembali ke pangkas rambutnya di Jalan Poros SP 5 SP 2 Kelurahan Mimika Baru dan tidak lama kemudian sekitar pukul. 01.30 WIT datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pangkas rambut miliknya untuk beistirahat dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIT datang lagi secara berboncengan 2 (dua) orang perempuan dan berhenti di samping pangkas rambut Terdakwa selanjutnya salah satu dari perempuan tersebut masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa sedangkan yang seorang perempuan lainnya tetap berada di motor namun saat itu petugas yang sudah mendapat informasi dari masyarakat sudah berada di sekitar lokasi tersebut melihat Terdakwa bersama kedua perempuan tersebut sehingga saat itu juga petugas langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya petugas langsung menunjukkan 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut kepada Terdakwa dan kemudian setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan jika 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkoba jenis



Sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya di tempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa;

- Bahwa saat petugas menginterogasi Terdakwa saat itu seorang perempuan yang sebelumnya telah masuk ke dalam pangkas rambut milik Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan seorang perempuan yang berada di luar pangkas rambut milik Terdakwa langsung di amankan petugas dan Ketika di interogasi diketahui jika perempuan tersebut hanya diminta tolong untuk mengantarkan temannya yang merupakan seorang perempuan yang telah melarikan diri sehingga perempuan tersebut di pulangkan oleh petugas sedangkan saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Kukubima tersebut yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban putih yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya ditempel dengan cara diselipkan di kursi yang berada di depan pangkas rambut milik Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur "menjual" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari barang bukti berupa paketan narkotika yang telah disita oleh pihak kepolisian bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti nomor 065/11841.03/2024 dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani RIA SUGIARTINY selaku pemimpin cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dan berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si,Apt, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar Terdakwa tidak kembali mengulangi perbuatannya yang sama, hal tersebut juga sekaligus untuk mencegah peredaran narkotika yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi penerus bangsa pada umumnya sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan disisihkan sebagai berikut:

- Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - Disisihkan untuk dimusnahkan dalam tingkat penyidikan 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik Kuku Bima;
3. 2 (dua) lakban putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan disisihkan sebagai berikut:

- Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Disisihkan untuk dimusnahkan dalam tingkat penyidikan 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah plastik Kuku Bima;

- 2 (dua) lakban putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Nasrid Arwijayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tim



Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Joko Suntoro, S.H.